



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/601 /TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru tanggal 29 September 2025 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara EDIYANTO MUSTAFA dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2027, tanggal 29 September 2025;
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan;
 3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 400/006/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan;
 4. Surat Pengantar Camat Tinangkung Selatan Nomor : 400.10.2.3/1878/Ting-Sel/2025, tanggal 7 Oktober 2025 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan;
 5. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 400.10.2.3/171/DPMD/2025, tanggal 13 Oktober 2025 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan An: SUNARTI TIAMA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara EDIYANTO MUSTAFA dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 terhitung sejak tanggal 29 September 2025 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIBADY

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;
5. Kepala Desa Kampung Baru di Kampung Baru; dan
6. Ketua BPD Kampung Baru di Kampung Baru.